

Penguatan Hukum Tentang Perjanjian Kredit Pada Koperasi Bagi Masyarakat

Nancy Silvana Haliwela¹, Mahrita Aprilya Lakburlawal^{2*}

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : ithalak56@gmail.com



Abstract

Introduction: Credit to cooperatives has become a choice for the community, due to easy credit requirements and a faster credit disbursement process. Credit is extended by the cooperative to the community (debtor), through a credit agreement made between the cooperative and the community (debtor). A credit agreement made legally, legally binding on the parties. However, it is undeniable that many credit problems lead to bad credit, due to the lack of public legal knowledge about credit agreements.

Purposes of Devotion: Strengthening the law regarding credit agreements for the community is the focus of study in community service activities, which is important to convey to the community, in order to provide legal understanding and education regarding credit agreements for the community.

Method of Devotion: Strengthening the law is carried out through legal counseling using the panel discussion method, where the speaker first delivers the material, followed by a questions and answers session between the community and the presenter.

Results of the Devotion: Communities in Toisapu Hamlet, Hutumuri Village, Leitimur Selatan District, Ambon City, have made many credit agreements with cooperatives for capital for business activities and also for the consumptive needs of the community. As a result of the lack of legal knowledge about credit agreements, it has resulted in various legal issues between the community (debtor) and the cooperative. People (debtors) are entangled with credit, credit arrears occur and bad credit occurs. This raises a dispute between the community (debtor) and the Cooperative. The community (debtor) does not understand the credit agreement, resulting in credit not guaranteeing an increase in community business activities (debtors) instead it becomes a debt burden for the community (debtors).

Keywords: Legal Strengthening; Cooperative Credit Agreement; Community.

Abstrak

Latar Belakang: Kredit pada Koperasi telah menjadi pilihan bagi masyarakat, karena persyaratan kredit yang mudah dan proses pencairan kredit yang lebih cepat, Pemberian kredit oleh pihak koperasi kepada masyarakat (debitur), melalui perjanjian kredit yang dibuat antara pihak koperasi dengan masyarakat (debitur). Perjanjian kredit yang dibuat secara sah, akibat hukumnya mengikat para pihak. Namun, tidak dipungkiri banyak terjadi persoalan kredit hingga terjadinya kredit macet, akibat minimnya pengetahuan hukum masyarakat tentang perjanjian kredit.

Tujuan Pengabdian: Penguatan hukum tentang perjanjian kredit bagi masyarakat menjadi fokus kajian dalam kegiatan penyuluhan hukum, yang penting untuk disampaikan kepada masyarakat, agar memberikan pemahaman hukum dan edukasi tentang perjanjian kredit bagi masyarakat.

Metode Pengabdian: Penguatan hukum dilaksanakan melalui penyuluhan hukum dengan metode diskusi panel, dimana pemateri terlebih dahulu menyampaikan materi, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara masyarakat dengan pemateri.

Hasil/Temuan Pengabdian: Masyarakat di Dusun Toisapu, Desa Hutumuri, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon, banyak melakukan perjanjian kredit pada koperasi untuk modal kegiatan usaha dan juga untuk kebutuhan komsumtif masyarakat. Akibat minimnya pengetahuan hukum tentang perjanjian kredit, mengakibatkan berbagai persoalan hukum antara masyarakat (debitur) dengan pihak koperasi. Masyarakat (debitur) terbelit dengan kredit akibat terjadi tunggakan kredit, hingga terjadi kredit macet. Hal ini menimbulkan sengketa antara masyarakat (debitur) dengan pihak Koperasi. Ketidakhahaman masyarakat (debitur) tentang perjanjian kredit, mengakibatkan kredit tidak menjamin peningkatan kegiatan usaha masyarakat (debitur) justru menjadi beban utang bagi masyarakat (debitur).

Kata Kunci: Penguatan Hukum; Perjanjian Kredit Koperasi; Masyarakat.

Kirim: 2024-03-06

Revisi: 2024-06-09

Terima: 2024-07-30

Terbit: 2024-07-31

Cara Mengutip: Nancy silvana Haliwela, Mahrita Aprilya Lakburlawal. "Penguatan Hukum Tentang Perjanjian Kredit Pada Koperasi Bagi Masyarakat." *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum* 4 no. 2 (2024): 65-74. <https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v4i2.2029>

Copyright © 2024 Author(s)  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat dimanapun berada, terdapat berbagai bentuk kepentingan kepentingan masyarakat akan kebutuhan hidup dan modal bagi kegiatan usaha menjadi faktor penting dalam kehidupannya¹, untuk memenuhi kebutuhan akan modal atau dana bagi kebutuhan hidup dan usaha, maka masyarakat dapat memperoleh melalui lembaga keuangan bank, maupun lembaga keuangan bukan bank. Salah satunya lembaga keuangan bukan bank yakni Koperasi.

Koperasi merupakan soko guru pembangunan ekonomi nasional Indonesia, tujuannya untuk mensejahterakan anggotanya dan masyarakat. Asal kata Koperasi merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yang berasal dari kata *co-operation* yang artinya bekerjasama sama². Kata *co-operation* kemudian dikenal dengan koperasi di Indonesia sebagai suatu badan yang keanggotaannya secara sukarela. Kesejahteraan dengan demikian pengertian dari Koperasi dapat diartikan adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang, yang keanggotaannya bersifat terbuka dan sukarela yang bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan anggotanya secara bersama-sama (Abdul Basith, n.d.).

Tujuan dari Koperasi di Indonesia, sebagaimana datur di dalam Pasal 3 UU Perkoperasian, yaitu; Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.

Kegiatan usaha Koperasi terus didorong untuk berdampak pada terwujudnya kesejahteraan bagi anggotanya maupun masyarakat. Salah satu kegiatan usaha Koperasi yang terus berkembang pesat, yakni Koperasi Simpan Pinjam. Prosedur dan proses pencairan kredit yang mudah dan cepat pada Koperasi, menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk melakukan pinjaman pada Koperasi untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan Masyarakat sehari-hari memiliki kebutuhan yang beranekaragam dan selalu ingin memenuhi kebutuhan yang diinginkannya.³

Masyarakat (debitur) yang melakukan pinjaman kredit pada Koperasi dilakukan dengan membuat perjanjian kredit. Perjanjian Kredit yang dibuat dan telah memenuhi syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdara, memiliki konsekuensi hukum bagi para pihak. Masyarakat (debitur) dan Koperasi memiliki tanggung jawab, untuk memenuhi hak dan kewajiban sesuai isi perjanjian. Namun, perjanjian kredit pada koperasi banyak menimbulkan berbagai masalah hukum, terjadi tunggakan kredit oleh Masyarakat (debitur), hingga terjadi kredit macet. Akibatnya kredit menjadi beban utang bagi masyarakat (debitur). Akibatnya menghambat peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

¹ Yosia Hetharie and Pieter Radjawane, "Penyuluhan Hukum Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata Di Klasis Buru Utara Dan Buru Selatan," *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum* 1, no. 2 (2021): 73-79, <https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v1i2.657>.

² Mohammad Hatta, *Meninjau Masalah Kooperasi* (Jakarta: Pemangunan Djakarta, 1954).

³ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

Urgensi untuk melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat di Dusun Toisapu, Desa Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan, kota Ambon, yakni; Masyarakat di Dusun Toisapu, dengan kebutuhan sehari-hari dan untuk kebutuhan usaha yang dilakukan, membutuhkan bantuan dana, sehingga pilihan masyarakat lebih banyak pada Koperasi, mengingat proses kredit yang mudah dan cepat serta tanpa jaminan. Namun, perjanjian kredit pada Koperasi menimbulkan berbagai masalah dari tunggakan kredit hingga terjadi kredit macet. Tujuannya agar Masyarakat memiliki pengetahuan dan memahami tanggung jawab dalam melakukan perjanjian kredit pada koperasi, sehingga tidak menimbulkan masalah hukum dan terjadi tunggakan kredit serta kredit macet.

Berdasarkan uraian di atas, maka melalui Fakultas Hukum Universitas Pattimura merasa penting melakukan kegiatan pengabdian di Dusun Toisapu, Desa Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan, kota Ambon, untuk memberikan pemahaman hukum dan edukasi terkait penguatan hukum perjanjian kredit oleh masyarakat pada koperasi. Sasaran kegiatan penyuluhan hukum Bersama Fakultas Hukum, Bagian Keperdataan di Dusun Toisapu Desa Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan, kota Ambon, meliputi; Kepala Dusun, perangkat Dusun, tokoh-tokoh masyarakat serta Masyarakat Dusun Toisapu, dengan maksud memberi pengetahuan hukum sebagai bentuk penguatan hukum atas perjanjian kredit pada Koperasi, sehingga Masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawabnya, sehingga terhindar dari tunggakan kredit hingga kredit macet, agar tidak menjadi beban utang dan masalah hukum.

METODE PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum, yang dilakukan oleh Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Pattimura, dengan tema " Hak-hak Keperdataan Masyarakat, ini sangat penting untuk memberikan pemahaman hukum dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan tema, tentang Penguatan Hukum Perjanjian kredit Pada Koperasi Bagi Masyarakat. Materi ini dipilih berdasarkan identifikasi permasalahan hukum yang terjadi di tengah masyarakat. Proses penyuluhan hukum dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah oleh pemateri, yang secara bergilir menyampaikan materinya. Kemudian diberikan kesempatan kepada peserta, yakni masyarakat yang menjadi debitur kredit pada koperasi, juga tokoh masyarakat dan peserta lainnya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan kemudian akan dijawab sesuai masalah yang dipertanyakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Aspek Hukum Perjanjian Kredit pada Koperasi

Perjanjian kredit pada koperasi, terlebih dahulu dikenal koperasi, sebagaimana berdasar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU Koperasi), mengatur bahwa; Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Selanjutnya Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat, maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan Makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam tata perekonomian nasional yang

disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Ini menunjukkan bahwa Koperasi memiliki peran yang penting bagi masyarakat, sebagai suatu badan yang berbasas kekeluargaan untuk mendorong peningkatan perekonomian dan bagi kesejahteraan anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itu, kegiatan usaha Koperasi meliputi kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan simpan pinjam, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU Koperasi, mengatur bahwa; Koperasi dapat menghimpun dan dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk; a) Anggota Koperasi yang bersangkutan; b) Koperasi lain dan/atau anggotanya.

Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi, mengatur tentang ketentuan bagi Koperasi dalam menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam perlu memiliki perizinan, maka koperasi menjadi lembaga keuangan bukan bank dapat melaksanakan kegiatan usaha memberikan simpanan dan pinjaman. Terkait dengan kegiatan usaha Koperasi untuk memberikan pinjaman atau kredit bagi anggota dan masyarakat, maka dilakukan dengan perjanjian. Perjanjian menjadi bukti terjadinya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Koperasi (Kreditur) kepada anggota atau Masyarakat (debitur), namun dalam UU Koperasi tidak ada Batasan tentang pengertian perjanjian kredit. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UU Perbankan), dalam Pasal 1 ayat (11) UU Perbankan memberikan pengertian tentang kredit, adalah; Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Perjanjian kredit pada Koperasi merupakan perjanjian yang dibuat oleh pihak koperasi dengan debitur, bentuk perjanjiannya sepihak yaitu perjanjian yang telah disiapkan oleh pihak koperasi, mengenai persyaratan, mekanisme, dan bunga kredit, serta batas waktu kredit ditentukan oleh pihak Koperasi. Perjanjian kredit oleh Koperasi mengacu pada perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Perjanjian secara umum diatur dalam Buku III KUH Perdata, di dalam Pasal 1313 KUH Perdata, mengatur bahwa (R. Subekti & R. Tjitrosudibio, 2006); Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Selanjutnya perjanjian menurut Wirjono Prodjodikoro adalah; Suatu perhubungan hukum mengenai harta benda di antara kedua belah pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak untuk menuntut janji itu⁴. Pengertian ini menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak wajib dipenuhi sesuai dengan apa yang diperjanjikan oleh para pihak. Pemenuhan perjanjian oleh para pihak juga akan dipenuhi, jika perjanjian yang dibuat oleh para pihak sesuai dengan ketentuan syarat sahnya perjanjian. Ketentuan hukum mengenai syarat sahnya perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, mengatur bahwa untuk

⁴ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).

syarat sahnya perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:⁵ 1) Sepakat mereka yang mengingkatkan dirinya; 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) Suatu hal tertentu; 4) Suatu sebab yang halal.

Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Dengan demikian, setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Perjanjian yang dibuat sesuai ketentuan hukum perjanjian, akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi bagi pihak. Ketentuan mengenai perjanjian dalam KUH Perdata ini, menjadi dasar bagi perjanjian kredit yang dibuat oleh Koperasi, dalam menyalurkan pinjaman kredit kepada anggotanya atau Masyarakat pada umumnya. Perjanjian kredit yaitu suatu ikatan antara debitur (berhutang) dengan kreditur (pemberi hutang), yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada para pihak yang terkait, yang mana perjanjian ini biasanya diikuti dengan perjanjian (jaminan penanggung).⁶

Bentuk perjanjian kredit yang dibuat mengikuti syarat-syarat perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata, sehingga jika memenuhi ketentuan sahnya perjanjian, maka perjanjian yang dibuat menjadi sah, sehingga dapat dilakukan sesuai dengan yang diperjanjikan. Akibat atau konsekuensi dari perjanjian kredit yang dibuat secara sah oleh para pihak (Koperasi dan Masyarakat) akan mengingkat para pihak, sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata mengatur bahwa; semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Artinya perjanjian kredit yang dibuat oleh para pihak mengikat para pihak yang membuatnya, maka hal-hal yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian kredit menjadi hak dan kewajiban bagi para pihak, untuk dilakukan sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

B. Akibat Hukum Perjanjian Kredit pada Koperasi

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah, sesuai ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, berakibat pada tanggung jawab para pihak, sebagaimana ditentukan berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, mengatur bahwa; Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Ketentuan ini memberikan konsekuensi hukum bagi para pihak terhadap setiap perjanjian yang telah dibuat, jika telah memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata), maka para pihak memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian. Perjanjian kredit pada Koperasi, walaupun secara sepihak dibuat oleh pihak Koperasi, namun jika disetujui oleh pihak debitur (masyarakat penerima kredit), konsekuensi hukumnya, pihak debitur wajib melaksanakan tanggung jawabnya sesuai perjanjian kredit yang telah di sepakati. Adapun tanggung jawab debitur dalam perjanjian kredit, yakni; 1) Membayar angsuran kredit sesuai tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan dan sesuai jumlah yang telah disetujui; 2) Pelunasan pembayaran kredit sesuai jadwal atau waktu yang ditentukan dalam perjanjian kredit; 3) Jika terjadi tunggakan pembayaran angsuran kredit,

⁵ Wirjono Projodikoro.

⁶ Sang Ayu Kadek Wiesma Dewintha and Ni Putu Purwanti, "Tanggung Jawab Penanggung Kepada Debitur Wanprestasi Dalam Hal Terjadi Kredit Macet," *Kertha Semaya* 7, no. 5 (2019): 1-15.

maka dikenakan bunga dan denda; 4) Jika terjadi kredit macet, maka jaminan yang diserahkan sebagai jaminan kredit akan disita untuk pelunasan kredit.



Gambar 1. Penyampaian Materi Oleh Narasumber

C. Tanggung Jawab Debitur Pada Perjanjian Kredit Koperasi

Perjanjian Kredit yang diberikan oleh pihak Koperasi kepada anggotanya atau masyarakat pada umumnya (debitur), merupakan bentuk hubungan hukum yang terjalin antara pihak Koperasi dengan pihak debitur. Hubungan hukum antara debitur dan pihak Koperasi didasarkan pada aspek kepercayaan dan aspek hukum. Berdasarkan aspek kepercayaan, maka pihak Koperasi berkenaan memberikan pinjaman kredit kepada debitur, dan pemberian kredit diberikan sesuai ketentuan hukum yang didasarkan pada hukum perjanjian kredit. Oleh sebab itu, hubungan hukum antara debitur dan pihak Koperasi mengakibatkan timbulnya tanggung jawab bagi para pihak.

Menurut kamus hukum, tanggung jawab adalah kewajiban seseorang untuk melakukan apa yang diminta dari pihak lain⁷, untuk itu tanggung jawab pihak debitur kepada pihak Koperasi adalah melakukan pembayaran atas pinjaman yang telah diberikan oleh pihak Koperasi (kreditur), sesuai isi perjanjian yang telah disepakati, sehingga tanggung jawab para pihak dalam melakukan perjanjian kredit, didasarkan pada kesepakatan di dalam perjanjian kredit yang dibuat. Demikian pula, Perjanjian kredit yang telah disepakati dapat menjadi bukti bagi para pihak untuk melaksanakan tanggung jawabnya, sesuai perjanjian kredit yang telah dibuat. Demikian pula, akan menjadi dasar pelaksanaan tanggung jawab bagi para pihak. Sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 1338 KUHPerdara, mengatur bahwa; perjanjian yang dibuat secara sah, akan menjadi undang-undang bagi para pihak, maka setiap kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian kredit wajib untuk dilaksanakan, sebagai bentuk tanggung jawab atas hak dan kewajiban dari para pihak.

⁷ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).



Gambar 2 Masyarakat Sedang Menyampaikan Pertanyaan

Tanggung jawab debitur di dalam perjanjian kredit dengan Koperasi, adalah melaksanakan hak dan kewajibannya. Hak dari debitur adalah menerima pencairan kredit berupa dana pinjaman, berdasarkan keputusan penilaian dari pihak Koperasi. Kewajiban debitur melakukan pembayaran pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. Tanggung jawab debitur untuk membayar pokok dan bunga pinjaman sampai selesai perjanjian kredit, dan sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran kredit, yang telah disepakati dalam perjanjian. Debitur tidak boleh mengabaikan tanggung jawabnya sebagai bentuk kewajiban yang harus dipenuhi, hingga selesai seluruh perjanjian kredit.

Pemberi kredit dan penerima kredit mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian kredit, pemberi kredit berhak menuntut pemenuhan kewajiban dari penerima kredit sesuai perjanjian yang telah disepakati, pemberi pinjaman berhak menagih denda dari jumlah angsuran setiap bulannya, jika debitur lalai memenuhi pembayaran yang harus dibayar.⁸

Jika debitur lalai atau tidak melakukan pembayaran sesuai kesepakatan, maka akan dikenakan denda berupa bunga atas pembayaran pokok. Denda ditentukan berdasarkan keterlambatan dalam jumlah hari, minggu, bulan dan tahun, untuk jumlah besaran denda ditentukan oleh pihak Koperasi, dan telah disampaikan dalam perjanjian kredit dengan debitur. Tindakan debitur yang tidak melaksanakan tanggung jawab sesuai perjanjian kredit, maka dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi oleh debitur. Wanprestasi menurut Subekti adalah apabila si berutang (debitur) tidak dapat melakukan apa yang dijanjikannya, maka tindakannya dikatakan ia melakukan wanprestasi. Sedangkan bentuk-bentuk wanprestasi, menurut Subekti adalah; (1) tidak melakukan apa yang harus dilakukan, (2) melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan, (3) melakukan apa yang sudah diperjanjikan tetapi terlambat, (4) melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.⁹

⁸ Dewa Ayu Putu Mita Purnamasari and I Nyoman Putu Budiarta, "Tanggung Jawab Debitur Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Kuta Imba Kabupaten Badung," *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 2 (2021): 334-38, <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3437.334-338>.

⁹ R Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2002).



Gambar 3. Foto Bersama Setelah Kegiatan

Tanggung jawab debitur ketika melakukan perjanjian kredit dengan pihak Koperasi, harus memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran sesuai kesepakatan. Jika tidak melakukan kewajibannya atau terlambat, maka termasuk dalam tindakan wanprestasi, akibat hukumnya dikenakan denda atau sanksi sesuai perjanjian yang telah ditandatangani atau disepakati. Debitur wajib memahami dengan benar isi perjanjian kredit yang akan disepakati dengan pihak Koperasi, sebelum tandatangan perjanjian. Sebaiknya dipahami dengan baik isi perjanjiannya, jangan karena terdesak kebutuhan dan hanya mendengar penjelasan pihak Koperasi saja, sebab setiap perjanjian yang dibuat secara sah, menimbulkan akibat hukum bagi para pihak termasuk debitur, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara; semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali, selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik, dengan demikian debitur tetap bertanggung jawab atas perjanjian kredit yang telah disepakati dengan pihak Koperasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan penyuluhan hukum yang disampaikan melalui pemaparan materi dan ditindaklanjuti dengan tanya jawab oleh peserta yang hadir, dapat disimpulkan bahwa pentingnya memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat sebagai bentuk penguatan hukum bagi Masyarakat dalam melakukan perjanjian kredit pada Koperasi, guna menghindari masalah hukum yang pada umumnya terjadi misalnya tunggakan kredit hingga kredit macet.

REFERENSI

Artikel Jurnal

Dewintha, Sang Ayu Kadek Wiesma, and Ni Putu Purwanti. "Tanggung Jawab Penanggung Kepada Debitur Wanprestasi Dalam Hal Terjadi Kredit Macet." *Kertha Semaya* 7, no. 5 (2019): 1-15.

Hetharie, Yosia, and Pieter Radjawane. "Penyuluhan Hukum Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata Di Klasis Buru Utara Dan Buru Selatan." *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum* 1, no. 2 (2021): 73-79. <https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v1i2.657>.

Purnamasari, Dewa Ayu Putu Mita, and I Nyoman Putu Budiarta. "Tanggung Jawab

Debitur Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Kuta Imba Kabupaten Badung." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 2 (2021): 334-338. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3437.334-338>.

Buku

Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.

Hatta, Mohammad. *Meninjau Masalah Kooperasi*. Jakarta: Pemangunan Djakarta, 1954.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2002.

Supramono, Gatot. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Wirjono Projodikoro. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.